



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
Nomor : 180.182/250/KEP/01.04/2025

TENTANG

PENETAPAN INSAN PENGGERAK LITERASI DAN DIGITALISASI (PERINTIS)
KEUANGAN KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan serta ketersediaan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dan dalam rangka mendukung Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yakni penguatan Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) perlu menunjuk Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa Pemerintah Daerah melalui Bagian Perekonomian dan SDA bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan seleksi calon insan perintis keuangan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500/439/2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Pemilihan Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menjadi kepanjangan tangan Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah dalam melakukan sosialisasi dan pengembangan ekonomi;
 - b. mengikuti pelatihan dan pembekalan terkait Industri Jasa Keuangan;
 - c. menyebarkan materi edukasi melalui media sosial *instagram, whatsapp, facebook, twitter, maupun youtube* (*repost* dan menyebarkan video, *post, story, reels* Otoritas Jasa Keuangan);
 - d. mengikuti kegiatan edukasi secara berkala (*live podcast* maupun edukasi secara *virtual* dan fisik);
 - e. melakukan edukasi inklusi keuangan kepada komunitas (*post* di media sosial maupun secara fisik dan/atau virtual); dan
 - f. menyampaikan laporan dan mengembangkan potensi ekonomi di wilayah kerja masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Insan Penggerak Literasi dan Digitalisasi (Perintis) Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/250/KEP/01.04/2025
TENTANG
PENETAPAN INSAN PENGGERAK LITERASI
DAN DIGITALISASI (PERINTIS) KEUANGAN
KABUPATEN MAGELANG

PENETAPAN INSAN PENGGERAK LITERASI DAN DIGITALISASI (PERINTIS)
KEUANGAN KABUPATEN MAGELANG

NO.	NAMA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	NUGROHO DWI SETYAWAN	Desa Wringin Putih	Borobudur
2	NAUFAL FUAD MAHDY	Desa Mungkid	Mungkid
3	RIAN AL IZULANA BISYAFA	Desa Gondosuli	Muntilan

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006